



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

TAHUN 2024

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Pulau Kalimantan No. 1 Tarakan (77131)

Telepon 0851-7999-0551 - 0811432453

Laman: <http://dkisp.tarakankota.go.id> pos-el : dkisp@tarakankota.go.id



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Nomor SOP : 000.8.3.3.3/18/SOP/DKISP/2024

Tgl Pembuatan : 03 Januari 2022

Tgl Revisi : 10 Juli 2024

Tgl Pengesahan : 02 Agustus 2024

Disahkan Oleh Kepala,

dr. WITOYO
PEMBINA TK. I / IVB
NIP. 196501112000121002

SEKRETARIAT

Nama SOP **PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK
DAN KEUANGAN**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami kebijakan/peraturan/perundang-undangan mengenai penyusunan Renstra
2. Memiliki pemahaman tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Tarakan
3. Memahami Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah

<p>5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>6. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas <i>Tarakan Command Center</i> pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</p> <p>7. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;</p> <p>8. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP DKISP</p>	<p>1. Pedoman Penyusunan Renstra PD;</p> <p>2. Komputer;</p> <p>3. Printer;</p> <p>4. Alat Tulis Kantor (ATK);</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Jika terjadi keterlambatan pada satu titik proses (Pelaksana) akan menyebabkan keterlambatan pada titik proses berikutnya</p>	<p>1. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan mengacu pada Laporan Kegiatan dari PPTK dan Realisasi dari pencairan/pengamprahan anggaran kegiatan.</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENSTRA

No.	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Perencanaan Keuangan	Penyusun Program dan Pelaporan	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima disposisi Kepala Dinas tentang edaran penyampaian Laporan Reallisasi Fisik program / kegiatan	Mulai				Surat Edaran Sekda	20 Menit	Disposisi	
2.	Menyusun draf Laporan berdasarkan Rekapitulasi bulanan surat pertanggungjawaban keuangan dari Bendahara pengeluaran		[]			Disposisi	120 Menit	Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
3.	Memverifikasi dan mengolah Data Realisasi Fisik dan Keuangan					Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	2.100 Menit	Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang sudah diverifikasi	
4.	Mengoreksi dan memaraf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan					Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang sudah diverifikasi	1.260 Menit	Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang sudah di koreksi	
5.	Menandatangani Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan					Draf akhir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	240 Menit	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang sudah ditandatangani	
6.	Menerima Laporan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas, melakukan penggandaan, pengarsip, penomoran dan mengirimkan ke Bagian Pembangunan	Selesai				Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	4.500 Menit	Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	

